



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENTERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0260/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta dayaampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menerbitkan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

- a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
- b. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
- e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
- f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
- g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- i. Nomor 065/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENERGIAN SEKOLAH TAHUN 1994 PELAJARAN 1993/1994.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994

TENTAN

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta daya tampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menegerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 23 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
- b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

(2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | |
|------------------|--------|-------------|
| a. TK | Negeri | 69 buah; |
| b. SMP | Negeri | 3.773 buah; |
| c. SMA | Negeri | 2.399 buah; |
| d. SMK | Negeri | 28 buah; |
| e. SMT Pertanian | Negeri | 42 buah; |
| f. SMKK | Negeri | 86 buah. |

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

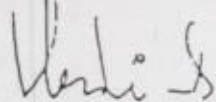
Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan



Mardiyah

NIP 130344753

13. KALIMANTAN BARAT

A. PEMBUKAAN

1. SMP Negeri 1
Buntar Hulu

2. SMP Negeri 1
Sungai Raya

3. SMP Negeri 2
Tayan Hulu

4. SMP Negeri 2
Sangau

5. SMP Negeri 6
Sambas

6. SMP Negeri 3
Tebas

7. SMA Negeri 1
Selimbau

8. SMA Negeri 1
Sungai Kakap

9. SMA Negeri 1
Sungai Lado

1	2	3	4	5	6	7
13. KALIMANTAN BARAT						
A. PEMBUKAAN						
	1. SMP Negeri 1 Buntut Hulu	✓	-	Buntut Hulu	Kabupaten Kapuas Hulu	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	2. SMP Negeri 1 Sungai Raya	✓	-	Sungai Raya	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	3. SMP Negeri 2 Tayan Hulu	✓	-	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	4. SMP Negeri 4 Sanggau	✓	-	Kapuas	Kabupaten Sanggau	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	5. SMP Negeri 6 Sambas	✓	-	Sambas	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	6. SMP Negeri 3 Tebas	✓	-	Tebas	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	7. SMA Negeri 1 Selimbau	✓	-	Selimbau	Kabupaten Kapuas Hulu	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	8. SMA Negeri 1 Sungai Kakap	✓	-	Sungai Kakap <i>Kapuas</i>	Kabupaten Pontianak	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5
	9. SMA Negeri 1 Sanggau Ledo	✓	-	Sanggau Ledo	Kabupaten Sambas	09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5 09.1.2.1038.23.01.13.5